



PERAN BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BASO DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

Azkia Rahmi

Email: adzkiarahmi@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Syaiful Munandar

Email: nandarsyaiful@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Abstract

General elections are a democratic party that is held to elect public officials, both legislative and executive, to occupy certain political positions in government. To monitor and make democratic general elections a success is certainly not easy. Therefore, a special institution called Bawaslu (General Election Supervision Agency) is needed. The General Election Supervisory Body strives to maintain general elections that are clean from all violations. The aim of this research is to determine the role of the Baso sub-district general election supervision body in dealing with criminal acts and the obstacles experienced by the general election supervision body in dealing with general election crimes. The research method used in this research is empirical juridical with data collection techniques in the form of literature studies and interviews. From the results of this research, it was found that the role of the General Election Supervisory Agency which is stationed in Baso District in dealing with general election criminal acts is to carry out several steps such as preventive and repressive steps. Preventive steps taken by the General Election Supervisory Agency include reminding the public to stay away from election violations through outreach to various places. The repressive steps taken by the General Election Supervisory Agency were to directly hand over cases of election violations to the Regency/City General Election Supervisory Agency so that they could be processed further. The obstacles experienced by the General Election Supervisory Body include the lack of human resources owned by the General Election Supervisory Body, the lack of public understanding regarding the existence of general election crimes and also assessing the existence of weaknesses in the general election law and the sanctions for violations are too light so that they do not have a deterrent effect on perpetrator.

Keywords: General elections, Bawaslu, Violations

Abstrak

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan dalam memilih pejabat publik baik legislatif maupun eksekutif untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertentu di pemerintahan. Untuk mengawasi sekaligus menyukseskan pemilihan umum yang demokratis tentu tidaklah mudah. Oleh karena itu maka diperlukan sebuah lembaga khusus yang bernama Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilihan Umum). Badan Pengawasan Pemilihan Umum berupaya dalam menjaga pemilihan umum yang bersih dari segala pelanggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran badan pengawasan pemilihan umum kecamatan baso dalam menanggulangi tindak pidana dan kendala yang dialami oleh badan pengawasan pemilihan umum dalam menanggulangi tindak pidana pemilihan umum. Metode penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum yang ditempatkan di Kecamatan Baso dalam menanggulangi adanya tindak pidana pemilihan umum yaitu melakukan beberapa langkah seperti langkah preventif dan represif. Langkah preventif yang dilakukan Badan Pengawasan Pemilihan Umum dengan cara mengingatkan masyarakat untuk menjauhi pelanggaran pemilihan umum melalui sosialisasi ke berbagai tempat. Langkah represif yang dilakukan Badan Pengawasan Pemilihan Umum dengan langsung melimpahkan kasus pelanggaran pemilihan umum kepada pihak Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota agar dapat diproses lebih lanjut. Kendala yang dialami oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum seperti kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai adanya tindak pidana pemilihan umum dan juga menilai adanya kelemahan hukum pemilihan umum dan sanksi pelanggarannya pun terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

Kata Kunci: Pemilihan umum, Bawaslu, Pelanggaran

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹ Salah satu cara dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus menjalankan demokrasi ialah dengan melaksanakan pemilihan umum.² Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan dalam memilih pejabat publik baik legislatif maupun eksekutif untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertentu di pemerintahan.³

Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa karena melalui pemilihan umum pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbarui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat, melalui pemilihan umum pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara dan para penguasa dituntut mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasinya.⁴

Pemilihan umum diadakan setiap sekali dalam lima tahun yang dilaksanakan secara serentak dalam memilih calon anggota Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan

¹ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

² Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 36.

³ La Ode Risman, "Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu", *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 7 No. 2, September 2020, hlm. 202.

⁴ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Megatama, 2009), hlm. 7.

Rakyat Daerah (DPRD).⁵ Pemilihan umum secara serentak ini berasaskan LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil).⁶

Untuk mengawasi sekaligus menyukkseskan pemilihan umum yang demokratis dan berasaskan LUBERJURDIL tersebut tentu tidaklah mudah. Oleh karena itu maka diperlukan sebuah lembaga khusus independen dan otonom yang bernama Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilihan Umum). Adapun ciri-ciri yang ditunjukkan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum sebagai lembaga yang independen yaitu: bukan merupakan bagian kekuasaan manapun, dipilih melalui seleksi, dipilih dan diberhentikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar hukum, keanggotaan, pemilihan dan pelaporan didekatkan kepada rakyat dan dibentuk berdasarkan konstitusi maupun undang-undang.⁷

Badan Pengawasan Pemilihan Umum berupaya dalam menjaga pemilihan umum yang bersih dari segala pelanggaran dan kejahatan.⁸ Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 273 sampai 291 sedangkan untuk kejahatannya diatur dalam Pasal 292-321.⁹

Pelanggaran yang dimaksud dapat dikategorikan kedalam tiga bagian yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum, pelanggaran administrasi pemilihan umum dan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum.¹⁰ Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan pelanggaran administrasi pemilihan umum akan diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum sesuai tingkatannya sedangkan untuk pelanggaran tindak pidana pemilihan umum akan diselesaikan oleh

⁵ Sri Asriana Al Maida, Rosmini dan Ine Ventryrina, "Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah", *Jurnal Risalah Hukum Vol. 18 No. 1*, Juni 2022, hlm. 21.

⁶ Arif Prasetyo Wibowo, Eka Wisnu Wardhana dan T Heru Nurgiansah, "Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2*, September 2022, hlm. 3218.

⁷ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 64.

⁸ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 107.

⁹ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 35.

¹⁰ Wiwin dan Muhammad Andri Alvian, "Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional", *Jurnal Sultan Vol. 1 No. 1*, Oktober 2022, hlm. 22.

pihak kepolisian. Adapun pelanggaran tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh partai politik maka diselesaikan oleh Mahkamah Agung.¹¹ Dengan adanya pelanggaran tindak pidana pemilihan umum dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat yang menyebabkan masyarakat tersebut seolah-olah tidak peduli dengan masa depan negara kedepannya¹²

Mengenai pelanggaran pemilihan umum legislatif yang dilaporkan kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Baso, terdapat laporan dari salah satu calon anggota legislatif yang mana dirinya telah dijelek-jelekkkan oleh calon anggota legislatif lain. Untuk kasus ini sepenuhnya diserahkan kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Agam. Selain itu juga terdapat pelanggaran berupa perusakan bendera salah satu partai politik dari calon anggota legislatif lain dan pelakunya tidak diketahui.¹³



No	Jumlah Laporan	Jenis	Penjelasan
1	2	Pidana	1. Pengrusakan Bahan Kampanye 2. Pencemaran Nama Baik

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang: 1) Bagaimana peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Baso dan 2) Apa saja kendala yang dialami oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Baso.

¹¹ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 66.

¹² Agung Prayogo, "Bawaslu: Pengawasan dan Tantangan Mewujudkan Pemilu Demokratis", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 11 No. 3*, Januari 2022, hlm. 247.

¹³ Wawancara dengan Sosiandika Putra, selaku ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Baso pada hari Senin 18 Maret 2024.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai peran badan pengawasan pemilihan umum di Kecamatan Baso dalam menanggulangi tindak pidana pemilihan umum. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan peran badan pengawasan pemilihan umum dalam menanggulangi tindak pidana pemilu di Kecamatan Baso dan wawancara dengan anggota badan pengawasan pemilihan umum yang di tempatkan di Kecamatan Baso. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Baso

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kecamatan Baso mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diantaranya:¹⁴

1. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaran pemilihan umum
8. Mengevaluasi pengawasan pemilihan umum

¹⁴ Faramadinah Rahmiz dan H.M Yasin, "Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal Al-ISHLAH Vol. 24 No. 1, Mei 2021*, hlm. 169-170.

Diantara beberapa tugas dan wewenang tersebut, Badan Pengawasan Pemilihan Umum yang ditempatkan di Kecamatan Baso mengambil beberapa langkah dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pemilihan umum. Hal tersebut dibenarkan oleh Taufik Hidayat dimana beliau mengatakan bahwa Badan Pengawasan Pemilihan Umum yang ditempatkan di Kecamatan Baso dalam menanggulangi adanya tindak pidana pemilihan umum yaitu melakukan beberapa langkah seperti langkah preventif dan represif.

Lebih lanjut Asriati menambahkan bahwa Badan Pengawasan Pemilihan Umum melakukan langkah preventif dengan cara mengingatkan masyarakat untuk menjauhi pelanggaran seperti praktik politik uang melalui sosialisasi ke berbagai tempat seperti: tempat nongkrong pemuda pemudi, kedai dan jalan. Dalam mengelola, memelihara, dan merawat arsip, Badan Pengawasan Pemilihan Umum menugaskan beberapa anggotanya bersamaan dengan petugas KPPS. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya kecurangan dalam pemalsuan arsip yang akan diserahkan kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.¹⁵

Mengenai langkah represif, Roni menyebutkan bahwa pihak Badan Pengawasan Pemilihan Umum yang menerima laporan pelanggaran seperti praktik politik uang, langsung dilimpahkan kasusnya kepada pihak Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota agar dapat diproses lebih lanjut. Selain itu mengenai pelanggaran atribut kampanye dari calon anggota legislatif, pihak Badan Pengawasan Pemilihan Umum bertindak secara langsung mencopot atribut kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

2. Kendala Yang Dialami Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Baso

¹⁵ Wawancara dengan Asriati, pada hari Senin 12 April 2024.

¹⁶ Wawancara dengan Roni, pada hari Senin 12 April 2024.

Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Baso dalam menanggulangi tindak pidana pemilihan umum mengalami beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum itu sendiri. Hal tersebut terlihat pada minimnya pengalaman petugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Baso dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan minimnya pengalaman tersebut terlihat dengan kurangnya pengawasan sehingga menyebabkan banyaknya pelanggaran pemilihan umum.

Kurangnya pengawasan dari pihak Badan Pengawasan Pemilihan Umum tersebut juga didukung dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai adanya tindak pidana pemilihan umum sehingga masih banyak terjadi praktik politik uang yang dilakukan secara diam-diam. Bahkan beberapa masyarakat mengakui jika praktik politik uang merupakan ajang untuk menambah penghasilan mereka. Hal itu tidak dapat dipungkiri bahwa penghasilan masyarakat di Kecamatan Baso menengah kebawah.

Kalaupun ditangkap dan diproses secara lanjut tentu akan memakan waktu yang lama sedangkan waktu penanganan pelanggaran hanya 14 hari. Selain itu Badan Pengawasan Pemilihan Umum tidak memiliki kewenangan untuk menahan terlapor sehingga ada kesulitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Badan Pengawasan Pemilihan Umum juga menilai adanya kelemahan hukum pemilihan umum dan sanksi pelanggarannya pun terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku.¹⁷

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum yang ditempatkan di Kecamatan Baso dalam menanggulangi adanya tindak pidana pemilihan umum yaitu melakukan beberapa langkah seperti langkah preventif dan represif. Langkah preventif yang dilakukan Badan Pengawasan Pemilihan Umum dengan cara mengingatkan masyarakat untuk menjauhi

¹⁷ Wawancara dengan Roni, pada hari Senin 12 April 2024.

pelanggaran seperti praktik politik uang melalui sosialisasi ke berbagai tempat seperti: tempat nongkrong pemuda pemudi, kedai dan jalan. Langkah represif yang dilakukan Badan Pengawasan Pemilihan Umum dengan langsung melimpahkan kasus pelanggaran pemilihan umum kepada pihak Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota agar dapat diproses lebih lanjut.

Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Baso dalam menanggulangi tindak pidana pemilihan umum mengalami beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai adanya tindak pidana pemilihan umum dan masih banyaknya terjadi pelanggaran pemilihan umum. Badan Pengawasan Pemilihan Umum juga tidak memiliki kewenangan untuk menahan terlapor sehingga ada kesulitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Selain itu Badan Pengawasan Pemilihan Umum juga menilai adanya kelemahan hukum pemilihan umum dan sanksi pelanggarannya pun terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017).
Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Megatama, 2009).
Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

Jurnal:

- Agung Prayogo, "Bawaslu: Pengawasan dan Tantangan Mewujudkan Pemilu Demokratis", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 11 No. 3*, Januari 2022.
Arif Prasetyo Wibowo, Eka Wisnu Wardhana dan T Heru Nurgiansah, "Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2*, September 2022.
Faramadinah Rahmiz dan H.M Yasin, "Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal Al-ISHLAH Vol. 24 No. 1*, Mei 2021.

- La Ode Risman, "Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu", *Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 2*, September 2020.
- Sri Asriana Al Maida, Rosmini dan Ine Ventyrina, "Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah", *Jurnal Risalah Hukum Vol. 18 No. 1*, Juni 2022.
- Wiwin dan Muhammad Andri Alvian, "Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional", *Jurnal Sultan Vol. 1 No. 1*, Oktober 2022.